SALINAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan untuk menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pasar rakyat diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara profesional agar menjadi pasar yang lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing;

b. bahwa pengelolaan pasar rakyat daerah dilakukan antara lain dengan meningkatkan profesionalisme pengelola pasar, meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan meningkatkan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Kabupaten/kota, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 54)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah terkait selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan;
7. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah di bidang pengelolaan pasar;
8. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;

12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW dalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.
13. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar;
14. Surat Izin Tempat Usaha/berjualan yang selanjutnya disebut IMK adalah izin yang diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap pemakaian tempat usaha/berjualan di pasar daerah dan ditempat-tempat tertentu;
15. Pemegang izin adalah orang atau badan yang mempunyai izin di dalam pasar dan ditempat-tempat lain yang diizinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa ruko, toko, kios, los, pelataran dan bangunan lainnya;
16. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan pasar dan mendapat pendelegasian wewenang dari bupati;
17. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya/ untuk melakukan transaksi Perdagangan;
18. Pasar Rakyat adalah pasar dengan lokasi tetap yang berupa sejumlah toko, kios dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu yang menjadi tempat jual beli dengan proses tawar-menawar;
19. Pasar Desa yang selanjutnya disebut Pasar Tiyuh adalah Pasar yang dibangun dengan sistem zonasi pasar sesuai Peraturan Peundang-Undangan tentang Bangunan, yang pengelolaannya oleh Pemerintah Tiyuh atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Tiyuh dan disetujui Bupati;
20. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik;
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
22. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan dengan pasar modern, toko modren, dan sejenisnya sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik layaknya suatu usaha;
23. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing denga pasar modern;
24. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modren disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada;
25. Hak Pengelola adalah hak menguasai dari Negara/Daerah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
26. Hak guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
27. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.

28. Rumah Toko selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan bertingkat dua lantai, dimana lantai satu untuk berjualan dan lantai dua untuk gudang penyimpanan barang.
29. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
30. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup;
31. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa;
32. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan;
33. Pengawas Pasar adalah perangkat organisasi pasar yang bertugas mengawasi, memeriksa dan memberikan nasihat kepada pengurus pasar;
34. Status Pasar adalah pengelompokan pasar berdasarkan kepemilikan pasar;
35. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan pasar rakyat dilaksanakan berazaskan atas:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan;
d. kemitraan;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kelestarian lingkungan;
g. kejujuran usaha;
h. persaingan sehat;
i. kemanfaatan;
j. keadilan; dan
k. keprofesionalan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar rakyat adalah:
a. menciptakan pasar yang tertib, teratur,aman, bersih dan sehat;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c. menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
d. menciptakan pasar daerah yang berdaya saing.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar rakyat yang ada di daerah, yang meliputi:
a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya;
b. pengelolaa, penertiban dan pengamanan pasar;
c. penataan dan pemberdayaan pedagang;
d. penetapan dan pemungutan pendapatan pasar;
e. pembinaan dan pengawasan pasar; dan
f. organisasi pengelola pasar.

BAB III

PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pasar rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Koperasi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pihak Swasta baik Badan atau perorangan dapat mengelola Pasar Rakyat setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern tidak dibangun berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit atau tempat-tempat lain yang membutuhkan ketenangan, kebersihan dan terhindar dari suasana kebisingan.

(4) Pasar Rakyat dibangun dengan memperhatikan peruntukan ruang sesuai dengan RTRW.

Bagian Kedua
Pembangunan, Pengembangan dan Relokasi

Pasal 6

(1) Pembangunan dan pengembangan Pasar rakyat dilakukan dengan memperhatikan aspek sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan dan keindahan.

(2) Pembangunan dan Pengembangan pasar rakyat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan.

(3) Pembangunan pasar rakyat dilakukan dengan sistem zonasi pasar.

(4) Pihak pengelola pasar rakyat wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara.

(5) Hasil pembangunan dan/atau pengembangan atau relokasi pasar rakyat diprioritaskan bagi pedagang yang selama ini telah terdata sebagai pedagang atau mereka-mereka yang telah menjalankan usahanya di pasar rakyat sebelum pembangunan atau relokasi dilakukan.

(6) Pembangunan pasar rakyat memperhatikan ketentuan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendataan Pedagang

Pasal 7

(1) Setiap pedagang yang melakukan kegiatan jual beli di Pasar rakyat dengan tempat usaha berupa toko, los atau tenda wajib didata dan terdaftar sebagai pedagang pada Pasar rakyat yang bersangkutan.

(2) Setiap pedagang yang terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan hak dan tanggungjawabnya yang berhubungan dengan pajak dan/atau retribusi kepada Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Pendataan pedagang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.

Bagian Keempat
Penataan

Pasal 8

(1) Dalam upaya pelestarian pasar rakyat, Pemerintah Daerah melakukan penataan pasar rakyat sehingga pasar rakyat terbebas dari kesan kumuh, tidak sehat dan tidak teratur.

(2) Dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain dalam pola kemitraan yang saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak mengikat.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan jangka waktu penataan Pasar rakyat terbebas dari kesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pasar rakyat yang memiliki nilai-nilai historis tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kabupaten, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Pasal 9

(1) Klasifikasi Pasar Rakyat terbagi menjadi 4 (Empat) Tipe :
   a. Tipe I yaitu Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang;
   b. Tipe II yaitu Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 501 sampai 750 orang;
   c. Tipe III yaitu Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang;
   d. Tipe IV yaitu Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250 orang.

(2) Penentuan Pasar Rakyat sesuai tipe sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Tempat Usaha pada Pasar Rakyat terdiri dari :
   a. ruko;
   b. toko;
   c. kios; dan
   d. hamparan.

(2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Grosir dan Pertokoan.

BAB V

TATA KELOLA PASAR RAKYAT

Pasal 11

(1) Dalam rangka pengelolaan pasar rakyat, pemerintah daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.

(2) Pengelola pasar rakyat bertanggungjawab terhadap pendapatan pasar dan pengelolaan keuangan pasar.

(3) Dalam rangka menciptakan pasar rakyat yang aman, nyaman dan tertib, pemerintah daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar sebagai berikut:
   a. kios yang ada dilokasi pasar tidak dibenarkan difungsikan sebagai tempat tinggal;
   b. gang, teras kios, taman/tempat bunga dan tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat berdagang dilarang digunakan untuk kegiatan perdagangan atau meletakkan barang dagangan;
   c. dilarang menggunakan peralatan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, gangguan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
   d. setiap pedagang berkewajiban mematuhi zonasi pedagang berdasarkan komoditi yang ditetapkan oleh pengelola pasar;
   e. setiap pedagang berkewajiban menjaga kebersihan kios,los,pelataran dan lokasi sekitarnya;
   f. setiap pedagang berkewajiban menyediakan bak sampah;
   g. setiap pedagang yang menempati kios berkewajiban menyediakan racun api; dan
   h. dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun diluar tempat yang telah ditentukan.

Pasal 12

(1) Pendapatan pasar rakyat berasal dari:
   a. pungutan pasar; dan
   b. pendapatan lain-lain yang sah.

(2) Besaran Retribusi Pelayan Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

(3) Penagihan pungutan ruko, kios, los dan hamparan yang digunakan setiap hari dilakukan dengan menggunakan tanda terima, kwitansi atau karcis yang dikeluarkan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pendapatan daerah.

Pasal 13

Pembangunan dan pengembangan pasar rakyat dapat dibiayai dari:
a. APBD, APBD Provinsi, APBN;
b. pinjaman daerah;
c. badan usaha milik daerah; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PASAR TIYUH

Pasal 14

(1) Pemerintah Tiyuh atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan Pasar Tiyuh.

(2) Pembangunan Pasar Tiyuh dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

(3) Pengelolaan Pasar Tiyuh oleh pemerintah Tiyuh atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan Tiyuh.

(4) Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan dari Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Penerimaan Retribusi dari Pasar Tiyuh merupakan sumber pendapat asli Tiyuh yang penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pasar Tiyuh diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 15

(1) Dalam upaya peningkatan perekonomian rakyat dan pemberdayaan usaha mikro, pemerintah daerah membina dan mengendalikan usaha pedagang kaki lima.

(2) Pedagang kaki lima dapat melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

(3) Usaha pedagang kaki lima dilakukan pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah berkewajiban memperhatikan dan mengindahkan kebersihan, kerapian dan tata estetika kawasan usaha kaki lima.

(4) Untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan usaha kaki lima dikenakan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan pedagang kaki lima diatur dengan peraturan Bupati.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mengatur :
   a. penetapan lokasi dan jam operasi Pasar kaki lima;
   b. hak dan kewajiban pedagang kaki lima;
   c. pendataan pedagang kaki lima; dan
   d. kepengurusan dan koordinasi.

BAB VIII

KEMITRAAN USAHA

Pasal 16

(1) Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya pada pedagang yang bergerak dipasar rakyat, pusat perbelanjaan meliputi hypermarket, perkulakan, dan toko modern wajib membangun kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

(2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kepercayaan, asas kebebasan berkontrak yang bersifat saling menguntungkan.

(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan usah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX

PERENCANAAN INFRASTRUKTUR,
STANDARISASI DAN REVITALISASI

Pasal 17

(1) Perencanaan pasar rakyat meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penentuan lokasi;
   b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar rakyat; dan
   c. sarana pendukung.

(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembangunan pasar baru.

(4) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 18

(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
   a. sistem penarikan biaya;
   b. sistem keamanan dan ketertiban;
   c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
   d. sistem perparkiran;
   e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
   f. sistem penteraan; dan
   g. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 19

(1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap pengelola pasar rakyat.

(2) Penyusunan rencana fisik dan non fisik pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(3) Penyusunan rencana fisik dan non fisik pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

(1) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, pendirian pasar rakyat harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :
   a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
   b. potensi ekonomi daerah setempat;

c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
e. perkembangan pemukiman baru; dan/atau
f. pola kehidupan masyarakat setempat.

(2) Penentuan lokasi pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 21

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b antara lain:
a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan/atau
d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.

Pasal 22

(1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, antara lain:
a. kantor pengelola;
b. areal parkir;
c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
d. air bersih;
e. sanitasi/drainase;
f. tempat ibadah;
g. toilet umum;
h. pos keamanan;
i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
k. penteraan;
l. sarana komunikasi;
m. area bongkar muat dagangan;
n. ruang menyusui; dan
o. ruang disinfektan untuk membersihkan sarana pengangkutan unggas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana pendukung pasar rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Setiap Pengelola Pasar Rakyat wajib melakukan revitalisasi pasar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan daya saing dengan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. melakukan penyesuaian perizinan dalam hal revitalisasi pasar merubah struktur pasar; dan
b. tidak mengubah fungsi pasar.

BAB X

KETENTUAN SEWA DAN JANGKA WAKTU IMK

Bagian Kesatu
Ketentuan Sewa

Pasal 24

(1) Besaran sewa ruko, kios, toko, los, pelataran dan fasilitas pasar rakyat lainnya diatur dengan Peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

(2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa antara perorangan atau badan dengan pemerintah daerah.

(3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat:
   a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
   b. hak dan kewajiban para pihak;
   c. jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
   d. tanggung jawab penyewa dan pemeliharaan selama jangka waktu; dan
   e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua
Jangka waktu IMK

Pasal 25

(1) Masa berlaku IMK pemakaian toko, kios, los dan pelataran paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) IMK yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

(3) Permohonan perpanjangan IMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1(satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme perpanjangan IMK diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYEWA PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Kewajiban Penyewa

Pasal 26

(1) Perorangan atau badan yang menempati fasilitas berupa ruko, kios, los dan pelataran mempunyai kewajiban:
   a. memiliki IMK; dan
   b. membayar sewa.

(2) IMK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, doberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaibaerikut :
   a. melunasi uang kunci; dan
   b. memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

(3) Penyewa wajib melunasi uang kunci paling lambat 1 (satu) tahun setelah menempati kedai.

Pasal 27

(1) Perorangan atau badan yang menempati fasilitas pelataran pasar untuk pendirian lapak mempunyai kewajiban membayar retribusi.

(2) Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan Penyewa

Pasal 28

(1) Setiap pemegang IMK atau penyewa dilarang:
   a. memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   b. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
   c. melakukan penambahan atau perubahan terhadap bangunan pasar, sarana pasar, bersifat tetap atau sementara tanpa izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   d. menutup tempat usaha (tidak menafaatkan/tidak melakukan aktifitas) paling lama 4 (empat) bulan;
   e. melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakn keselamatan orang banyak;
   f. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegaitan usaha; dan
   g. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap pemegang IMK tanpa seizin pemerintah daerah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 29

(1) Pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar dilakukan oleh Pemerintah daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh unsur yang terdiri dari:
   a. OPD yang membidangi pengelolaan pasar;
   b. OPD yang membidangi pendapatan dan aset daerah;
   c. OPD yang membidangi perencanaan pembangunan; dan
   d. OPD teknis lainnya.

(3) Bentuk pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) meliputi:
   a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat;
   b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat;
   c. pemberian pelatihan, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat; dan
   d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

Bupati melakuan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat yang dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PEDAGANG PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 31

Setiap pedagang pasar rakyat mempunyai hak untuk:
a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
d. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun; dan
e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar di luar kesalahan pedagang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 32

Setiap pedagang pasar rakyat berkewajiban :
a. memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
b. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
e. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 33

Setiap pedagang pasar rakyat dilarang :
a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
b. melakukan penguasaan atas toko/kios/los;
c. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;

d. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang sudah ada;
e. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
f. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
g. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
h. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
i. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman; dan
j. menjual barang yang berbahaya, kadaluarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

(1) Pemilik IMK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi pencabutan IMK.

(2) Pencabutan IMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 35

Bagi penyewa yang belum memiliki IMK setelah 1 (satu) tahun menempati kios dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 36

(1) Apabila IMK telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) atau tidak memiliki IMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi berupa pengosongan tempat usaha dengan upaya paksa oleh pemerintah daerah.

(2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Apabila pencabutan IMK terjadi dalam masa perjanjian sewa, perjanjian sewa dapat diakhiri oleh pemerintah daerah dengan tetap mewajibkan pembayaran sewa kepada penyewa kecuali ditentukan lain dalam perjanjian sewa.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
   d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menghentikan penyidikan, dan/atau
   j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG: 12/781/TUBABA//2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan peran aktif dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat di daerah khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Salah satu bentuk peran aktif penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya potret pasar di Indonesia terus mengelami penurunan hal ini dapat dilihat berdasarkan data dari AC Nielsen (2006) pertumbuhan pasar modern 31.4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8.1 % per tahun. Belum lagi ditambah sekarang sudah marak bisnis online yang tidak memerlukan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli, barang tinggal dipesan lewat internet kemudian diantar ke rumah pemesan dan pembayaran via transfer. Fenomena ini yang sekarang sedang menggejala di kalangan masyarakat khususnya midle class, dengan pertimbangan efektif dan efesien tidak membuang banyak waktu dan tenaga untuk harus datang ke pasar jika membutuhkan barang yang dicari.

Pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan tata kelola, rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar. Disisi lain pengelolaan juga berhubungan dengan rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 94